

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SUKOHARJO SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SUKOHARJO

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Sukoharjo
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,	BUPATI SUKOHARJO,	BUPATI SUKOHARJO,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi kepada pengembangan usaha;</p> <p>b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor Usaha Mikro dan Kecil tetap dapat bertahan dan berkembang pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Daerah perlu memberikan</p>	<p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor</p>	<p>a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi kepada pengembangan usaha;</p> <p>b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor Usaha Mikro dan Kecil tetap dapat bertahan dan berkembang pada masa setelah pandemi Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Daerah perlu memberikan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil yang dibiayai</p>

<p>Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan memberikan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil;</p> <p>d. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyaluran Subsidi melalui pengintegrasian proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis elektronik agar lebih akuntabel, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten sukoharjo Tahun 2022, perlu diganti;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo;</p>	<p>28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo;</p>	<p>dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;</p> <p>c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo;</p>
Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan
--	---	---

<p>Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas</p>	<p>11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi</p>	<p>Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 45);</p>
---	---	---

<p>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaann Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang</p>	<p>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12,</p>	
---	--	--

<p>Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);</p> <p>11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 28);</p>	
<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SUKOHARJO.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SUKOHARJO.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SUKOHARJO.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Sukoharjo</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. 5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 6. Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga Pengatur dan Pengawas Sektor Keuangan. 7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah. 8. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penerima Kredit/Pembiayaan dengan tingkat 	<p>Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 28) diubah sebagai berikut :</p>	<p>(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 45) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan angka 4 dan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: <div style="text-align: center;">Pasal 1</div> Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo. 5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 6. Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga Pengatur dan Pengawas Sektor Keuangan.
--	---	---

<p>bunga yang dibebankan kepada Debitur.</p> <p>9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak</p>		<p>7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.</p> <p>8. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.</p> <p>9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu</p>
--	--	---

<p>Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>11. Lembaga Keuangan Penyalur Kredit adalah Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit kepada debitur.</p> <p>12. Debitur adalah Pelaku Usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima kredit/pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.</p> <p>13. Pejabat Penatausahaan Keuangan BKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada BKD.</p> <p>14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.</p> <p>15. Surat Permintaan Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) atau Dokumen</p>		<p>miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>11. Lembaga Keuangan Penyalur Kredit adalah Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit kepada debitur.</p> <p>12. Debitur adalah Pelaku Usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima kredit/pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.</p> <p>13. Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKPAD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada BPKPAD.</p> <p>14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.</p> <p>15. Surat Permintaan Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) atau Dokumen</p>
---	--	---

<p>Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD);</p> <p>16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.</p> <p>17. Bunga Kredit atau bunga pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur atas fasilitas yang diterima oleh debitur.</p> <p>18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas umum Daerah.</p>		<p>Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD);</p> <p>16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.</p> <p>17. Bunga Kredit atau bunga pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur atas fasilitas yang diterima oleh debitur.</p> <p>18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas umum Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Penyalur Kredit dan Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka pelaksanaan program Subsidi Bunga.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Program Subsidi Bunga bertujuan untuk :</p> <p>a. memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur Kredit;</p> <p>b. inklusi keuangan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk dapat mengakses permodalan kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit;</p>		

<ul style="list-style-type: none"> c. menyediakan permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil dengan suku bunga rendah; d. membantu melepaskan Usaha Mikro dan Kecil dari rentenir; dan e. meningkatkan perekonomian Usaha Mikro dan Kecil. 		
<p style="text-align: center;">BAB II PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA Pasal 4</p> <p>(1) Subsidi Bunga diberikan kepada Debitur Usaha Mikro dan Kecil dengan besaran plafon kredit paling tinggi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).</p> <p>(2) Debitur Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pertanian dalam arti luas meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan; b. industri rumah tangga; c. perdagangan; d. jasa; dan/atau e. lainnya. 		
<p style="text-align: center;">BAB III PENGANGGARAN Pasal 5</p>		

<p>(1) Anggaran Subsidi Bunga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(2) Subsidi Bunga dianggarkan pada kelompok belanja operasi.</p> <p>(3) Alokasi besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IV MEKANISME PENYALURAN SUBSIDI BUNGA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penyaluran program Subsidi Bunga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.</p> <p>(3) Penyaluran program Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.</p>	<p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penyaluran program Subsidi Bunga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.</p> <p>(2) Dihilangkan.</p> <p>(3) Penyaluran program Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Kriteria Lembaga Keuangan Penyalur Kredit merupakan penyalur kredit yang terdaftar di OJK.</p>		

<p>(2) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perbankan; dan b. pegadaian. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Data Debitur Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi kriteria menerima Subsidi Bunga oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data identitas debitur meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. nama Debitur; 2. Nomor Induk Kependudukan; 3. alamat Debitur; dan 4. nomor rekening bank. b. data transaksi kredit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. tanggal perjanjian kredit; 2. plafon kredit; 3. tanggal jatuh tempo perjanjian kredit; 4. jumlah hari bunga; 5. tingkat suku bunga bank; 6. nominal Bunga Kredit; dan 7. nominal Subsidi Bunga. <p>(2) Format data Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Persyaratan Penyaluran</p>		<p>2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit mengajukan surat permohonan pencairan Subsidi Bunga kepada Bupati Cq. Kepala BKD dengan format permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Permohonan pencairan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daftar Debitur yang memenuhi kriteria menerima Subsidi Bunga berikut perhitungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; c. surat pernyataan bersedia diaudit setelah pemberian Subsidi Bunga dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; d. bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan format 		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit mengajukan surat permohonan pencairan Subsidi Bunga kepada Bupati Cq. Kepala BPKPAD dengan format permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Permohonan pencairan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daftar Debitur yang memenuhi kriteria menerima Subsidi Bunga berikut perhitungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; c. surat pernyataan bersedia diaudit setelah pemberian Subsidi Bunga dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; d. bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
--	--	---

<p>sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;</p> <p>e. fotokopi nomor rekening Bank atas nama Lembaga Keuangan Penyalur Kredit; dan</p> <p>f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.</p>		<p>e. fotokopi nomor rekening Bank atas nama Lembaga Keuangan Penyalur Kredit; dan</p> <p>f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.</p>
<p>Bagian Ketiga Jangka Waktu Subsidi Bunga Pasal 10</p> <p>(1) Subsidi Bunga diberikan mulai Bulan Januari sampai dengan Desember.</p> <p>(2) Subsidi Bunga bulan berkenaan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.</p> <p>(3) Subsidi Bunga Bulan Desember dibayarkan pada Bulan Desember.</p>		
<p>Pasal 11 Subsidi Bunga Bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 akan dibayarkan pada Bulan Juni 2022.</p>		<p>3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Subsidi Bunga Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 akan dibayarkan pada Bulan Juli 2023.</p>
<p>Bagian Keempat Penyaluran Subsidi Bunga Pasal 12</p> <p>(1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BKD melakukan penelitian berkas terhadap kelengkapan dokumen</p>		<p>4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BPKPAD melakukan penelitian berkas terhadap</p>

<p>permohonan pencairan yang diajukan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</p> <p>(2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kelengkapan dokumen pencairan; b. kesesuaian jumlah pencairan berdasarkan dokumen dan data rekapitulasi debitur; dan c. setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada BKD membubuhi cap/stempel "Telah diteliti oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BKD". <p>(3) Kepala BKD Memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS kepada BUD/Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>(4) Pejabat Penatausahaan Keuangan BKD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada BUD/Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.</p>		<p>kelengkapan dokumen permohonan pencairan yang diajukan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</p> <p>(2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kelengkapan dokumen pencairan; b. kesesuaian jumlah pencairan berdasarkan dokumen dan data rekapitulasi debitur; dan c. setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada BPKPAD membubuhi cap/stempel "Telah diteliti oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BPKPAD". <p>(3) Kepala BPKPAD memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS kepada BUD/Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKPAD.</p> <p>(4) Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKPAD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada BUD/Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.</p> <p>(5) SPM-LS disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.</p> <p>(6) Kuasa BUD mengirim SP2D beserta daftar penguji kepada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.</p>
--	--	--

<p>(5) SPM-LS disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D);</p> <p>(6) Kuasa BUD mengirim SP2D beserta daftar penguji kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.</p> <p>(7) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo memindahbukukan dari RKUD ke masing-masing Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sesuai daftar penerima yang tercantum dalam SP2D.</p> <p>(8) Penerima Subsidi Bunga bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(9) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penyaluran Subsidi Bunga kepada yang berhak menerima sebesar dana yang telah diterima untuk disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>(7) Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah memindahbukukan dari RKUD ke setiap Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sesuai daftar penerima yang tercantum dalam SP2D.</p> <p>(8) Penerima Subsidi Bunga bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(9) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penyaluran Subsidi Bunga kepada yang berhak menerima sebesar dana yang telah diterima untuk disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>
<p>BAB V KRITERIA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA Pasal 13</p>		

<p>Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang menerima bantuan program Subsidi Bunga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> penerima Subsidi Bunga merupakan pelaku Usaha Mikro dan Kecil penduduk Sukoharjo yang dibuktikan dengan e-KTP atau surat keterangan penduduk dari pejabat yang berwenang; memiliki plafon kredit usaha paling tinggi Rp15.000.000,00 (lima belas juta); dan memiliki kategori performance loan lancar atau kolektibilitas lancar. 		
<p>Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian Subsidi Bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit. Apabila Lembaga Keuangan Penyalur Kredit dalam menetapkan bunga lebih dari 24% (dua puluh empat persen) per tahun maka subsidi bunga diberikan 50% (lima puluh persen) dari bunga 24% (dua puluh empat persen) per tahun. 	<p>2. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian Subsidi Bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit. Apabila Lembaga Keuangan Penyalur Kredit dalam menetapkan bunga lebih dari 24% (dua puluh empat persen) per tahun maka subsidi bunga diberikan 50% (lima puluh persen) dari bunga 24% (dua puluh empat persen) per tahun. Pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2022, pemberian Subsidi Bunga sebesar 100% (seratus 	

	persen) dari bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.	
<p style="text-align: center;">BAB VI PELAPORAN Pasal 15</p> <p>(1) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran Subsidi Bunga secara periodik setiap bulan kepada Bupati Cq. Kepala BKD dengan tembusan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah pada saat mengajukan permohonan pencairan bulan berikutnya.</p> <p>(2) Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Subsidi Bunga Bulan Desember dikirimkan paling lambat Bulan Januari tahun berikutnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		<p>5. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15</p> <p>(1) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran Subsidi Bunga secara periodik setiap bulan kepada Bupati Cq. Kepala BPKPAD dengan tembusan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah pada saat mengajukan permohonan pencairan bulan berikutnya.</p> <p>(2) Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Subsidi Bunga Bulan Desember dikirimkan paling lambat Bulan Januari tahun berikutnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 16</p> <p>(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Subsidi Bunga yang terintegrasi.</p> <p>(2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada</p>		

ayat (1) Bupati membentuk tim dengan Keputusan Bupati.		
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 30 Mei 2022 BUPATI SUKOHARJO, ttd ETIK SURYANI</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 26 Oktober 2022 BUPATI SUKOHARJO, ttd ETIK SURYANI</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 12 Juni 2023 BUPATI SUKOHARJO, ttd ETIK SURYANI</p>
Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 30 Mei 2022	Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 26 Oktober 2022	Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 12 Juni 2023
<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd</p>	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd</p>	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd</p>

WIDODO	WIDODO	WIDODO
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 28	BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 45	BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 19